

## **Penyuluhan Penggunaan ITE dan Batasan Batasannya Kepada Siswa Sekolah Menengah Atas**

Rila Kusumaningsih<sup>1</sup>, Puntadewa Aji Luhur<sup>2</sup>, Muhamad Fachri<sup>3</sup>, Mohamad Arif Setiawan<sup>4</sup>, Toar Bastian Pantouw<sup>5</sup>, Min Dhani Permana<sup>6</sup> Obi Pirgiawan<sup>7</sup>  
[rilakusumaningsih26@gmail.com](mailto:rilakusumaningsih26@gmail.com)

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

**Abstract:** The ITE Law or Electronic Information and Transaction Law is a law that regulates electronic information and transactions. The ITE Law was passed through Law No. 11 of 2008 before finally being revised with Law No. 19 of 2016. The stages of this counseling implementation are carried out for approximately 1 hour. In general, the implementation of activities is Coordination and communication with the school to obtain a general description of students and identify problems that will be the basis for determining the theme of the activity. School students are one of the largest users of social media in the community, whose age range is 13-20 years. The psychological condition at that age is still unstable in finding identity. With the ITE law, there are certain rules and restrictions on using social media, including the spread of immoral content, gambling, insults, blackmail/threats; the spread of fake news/hoaxes; personal threats of violence; unlawfully hacking someone else's electronic system; and so on. In addition, there are precautions to avoid ITE violations, namely being wise in social media, crosschecking the information obtained, not entering vulnerable personal data on social media, and not using sentences that contain elements of Sara. In essence, the contents of this journal contain the results of counseling to students at SMA 18 Tangerang Regency which aims to provide education regarding the use of technology and the forms of crime that can occur, the method for collecting material uses normative juridical methods which are sourced from the ITE law, The results of this counseling can provide insight so that in the future students can use technology wisely.

**Keywords:**

*Social Media, Cyber Crime, ITE*

---

### **Pendahuluan**

Masa ini banyak berkembang informasi, teknologi yang makin pesat, tidak tekecuali dari sisi gadget, banyak penggunaan gadget yang setiap kalangan merasakan, baik tua, muda,

remaja, atau anak-anak, oleh karenanya, penggunaannya perlu dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain. Indonesia adalah negara hukum, dimana segala tindakan warga negara diatur secara hukum oleh peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait etika penyampaian ulasan melalui jejaring sosial. UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Dalam perkembangannya, UU ITE mengalami perubahan terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang ITE terus mengalami perubahan, termasuk perlindungan dari pelanggaran penayangan content yang memuat unsur-unsur pornografi, serangan hacker, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang (Raharja, 2019). Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan pengguna media elektronik, Pasal-Pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2) (Setiawan, 2021).

Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi digital yang membantu manusia dalam membuat, mengkomunikasikan, menyimpan, mengubah dan/atau menyebarkan informasi. Dalam perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam semua aspek, antara lain; aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung secara cepat (Rohmy dkk., 2021).

Pada Pasal 1 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada

di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 November 2008 Terkait informasi dan transaksi elektronik, undang-undang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan teknologi informasi, salah satunya terhadap pengguna fasilitas komputer seperti media sosial sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

UU ITE yang berbasis sosial media tentunya dapat diakses oleh berbagai kalangan, terutama para remaja dan siswa sekolah. Di dunia maya, kelalaian adalah tindakan fatal yang bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara sekalipun, demikian juga terhadap pendistribusian informasi yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Winarni, 2016). Dalam UU ITE ada beberapa batasan – batasan dalam menggunakan sosial media, maka dari itu pentingnya pengawasan dan kebijakan dalam menggunakan sosial media.

Para remaja atau siswa sekolah perlu mengetahui tata cara penggunaan sosial media yang baik dan benar, contohnya dalam penggunaan komunikasi secara umum dengan sosial media yang informasinya bisa di akses oleh umum.

Permasalahan dalam uraian tersebut sudah dikaji sebelumnya oleh beberapa pihak dengan literatur yang beragam, dalam hal ini kami merujuk pada jurnal yakni (Hardianto Djanggih, dkk, "*Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*". Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018 Page 10-23). Dari uraian tersebut diatas, masalah yang dapat dibahas dalam tulisan ini adalah: Apa saja perbuatan pelanggaran dari UU ITE dan Apa upaya pencegahan agar terhindar dari jeratan UU ITE.

Tujuan dari adanya riset yang berupa pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada remaja agar tidak terjerumus dalam penggunaan teknologi dalam hal negatif yang akan memberikan dampak langsung terhadap para korban, hal ini kami tarik dari penjelasan mengenai perkembangan teknologi maka kejahatan akan mengikuti mode perkembangan dari hal yang telah ada, dalam literatur pun dikatakan demikian, bahwa kriminalitas dapat terjadi dengan teori differential Association.

## **Metode**

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di SMAN 18 Kabupaten Tangerang bertempat di Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, sasaran

adalah Siswa kelas 12 IPA 3. Peserta adalah Siswa Sekolah.

Tahapan pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan selama lebih - kurang 1 jam. Secara umum pelaksanaan kegiatan yaitu: Koordinasi dan komunikasi terhadap pihak sekolah untuk memperoleh gambaran umum siswa dan mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan tema kegiatan. Kegiatan ini sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai UU ITE, sekaligus memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan sosial yang baik dan benar.

Kegiatan ini diharapkan menyadarkan siswa agar dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media, dimana pemateri akan memberikan materi dengan diskusi serta tanya jawab.



Gambar1. Metode Penyuluhan

## **Pembahasan**

Kegiatan penyuluhan hukum ini tentang sosialisasi penggunaan ITE dan batasan-batasannya. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat (Dian Eka Prastiwi dkk., 2021). Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di SMAN 18 Kabupaten Tangerang. Peserta adalah siswa kelas 12 IPA. Tahapan pelaksanaan penyuluhan ini dengan memberikan materi, dan di akhir sesi memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

### **1) Pengaturan penggunaan ITE di Indonesia**

Pengaturan mengenai penggunaan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, yang dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran informasi, dan transaksi yang mengikuti perkembangan era digital, yakni dengan penggunaan teknologi, khususnya penyebaran segala data yang diperuntukan dalam penyebarannya oleh dan kepada umum.

Namun dengan adanya perkembangan teknologi ini, disatu sisi banyak pula pelanggaran yang dilakukan oleh para penggunanya. Ranah penyebaran informasi acapkali menjadi kasus paling banyak terjadi dalam pelanggaran hak orang lain dalam lingkup media sosial, sehingga banyak pelanggaran terhadap orang lain, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial sebagai mediator penyebaran atau platform lainnya. Biasanya pelanggaran dari penyebaran informasi ini juga disertai dengan adanya transaksi elektronik apabila kaitannya dengan e-commerce. Perlu diketahui pula selain dari adanya penyebaran informasi, transaksi elektronik juga menjadi salah satu kemajuan dalam bidang teknologi yang terjadi saat ini, akan tetapi banyak terjadi penipuan dalam penggunaan transaksi ini, terkadang diawali dari penipuan yang terjadi baik secara terang-terangan maupun melalui e-commerce dengan mengiklankan produk, namun Ketika pembeli telah melakukan pembayaran secara elektronik, produk tersebut tak kunjung datang. Berikut merupakan beberapa bentuk pelanggaran dalam bidang informasi, dan transaksi elektronik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2016 tentang informasi, transaksi elektronik yakni :

a. Penyebaran konten yang bermuatan :

- 1) Asusila
- 2) Perjudian
- 3) Penghinaan
- 4) Pemerasan/pengancaman

Diatur dalam pasal 27 UU ITE

b. Penyebaran berita bohong/hoax

Diatur dalam pasal 28 UU ITE

c. Pengancaman kekerasan secara pribadi

Diatur dalam pasal 29 UU ITE

d. Meretas system elektronik orang lain secara melawan hukum

Diatur dalam pasal 30 UU ITE

e. Menyebarkan informasi pribadi orang lain

Diatur dalam pasal 32 UU ITE.

Dalam pengaturan diatas, berkaitan erat dengan kepentingan public, yang artinya selain dari mengawasi penggunaan teknologi dalam ranah informasi, dan transaksi elektronik, UU ITE secara filosofis juga bertujuan untuk melindungi moral public.

Selain itu juga dari beberapa pengaturan yang terdapat dalam UU ITE, dapat disimpulkan bahwa uu ini juga berkaitan erat dengan undang-undang lainnya, salah satunya adalah undang-undang pornografi, dan juga segala kejahatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mana kejahatan yang terjadi dilakukan menggunakan media teknologi yang berbasis pada informasi dan transaksi elektronik.

#### **B. Pencegahan agar mencegah pelanggaran ITE, dan menghindari kejahatan ITE**

Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya, dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Tujuan berita hoax untuk menyebarkan kebencian terhadap seseorang, atau suatu kelompok. Bisa juga berupa penipuan, provokasi, propaganda, atau pembentukan opini publik, hingga upaya yang direayasa untuk menutupi kesalahan tertentu. Berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat sering kali berkaitan dengan isu politik, agama, dan pandemi. Bahkan, ada juga penipuan seperti info lowongan pekerjaan. Pelajar dan Mahasiswa merupakan pengguna aktif dalam bermedia sosial sehingga menjadi sasaran utama dalam pengabdian ini. Karena dari segi usia, merekalah yang paling rentan terpapar berita-berita hoaks diakibatkan kondisi emosi yang belum stabil dan mudah terpengaruh dan terpancing oleh berita - berita yang beredar di internet khususnya di media sosial (Ardiputra, 2022).

beberapa Langkah mudah yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari penyalahgunaan ITE dalam penggunaan media sosial, sebagai berikut ;

1. Bijak Dalam Bersosial Media

Beberapa tips untuk bijak dalam berinternet diantaranya yaitu seperti: Perlu tahu etika dan norma yang berlaku di dunia maya; Membatasi waktu penggunaan internet; Komunikasikan dengan orang tua; Harus tau dan memilah informasi yang baik dan buruk; Jaga keamanan dan privasi dalam berinternet; Berinteraksi dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain; Mengetahui dampak negatif jika menggunakan internet yang berlebihan; Mampu menggunakan internet secara baik dan bermanfaat; Perlu mengetahui mengenai pentingnya kesehatan mental dan fisik saat menggunakan internet. Menjaga privasi adanya etika dan sopan santun juga telah diketahui siswa dalam penggunaan sosial media serta telah memahami mengenai pasal-pasal apa saja yang menjerat dalam UU ITE mengenai pelanggaran penggunaan sosial media (Wishal Raihan dkk., 2023).

2. Melakukan Crosscheck Terhadap Informasi Yang Didapat

Cross check adalah tindakan memverifikasi atau membandingkan informasi atau data dengan sumber lain untuk memastikan keakuratannya. Tujuan dari cross check adalah untuk mengecek apakah informasi yang diberikan atau data yang disediakan sudah benar atau tidak. Dari hari ke hari, informasi hoax yang tersebar di dunia maya semakin menjadi-jadi. Hoax ini sangat berbahaya karena ini adalah informasi yang tidak akurat (bahkan ada yang 100% palsu), yang disebar tanpa adanya bukti kebenaran informasi yang bisa dipertanggungjawabkan (Firman, 2021).

3. Tidak Memasukan Data Pribadi Yang Rawan Pada Sosial Media

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak individu (hak privasi) (Agustian & Manik, 2021). Seringkali pencurian data pribadi berasal dari keteledoran pengguna yang abai dalam menjaga dan melindungi data privacy sehingga diumbar di media sosial ataupun aplikasi pesan instan semisal Whatsapp. Oleh karena itu, mengatur tampilan aplikasi sebelum membagikan informasi ke publik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pengguna untuk melindungi data privasi (Firman, 2021).

4. Tidak Menggunakan Kalimat Berisi SARA

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). tujuan pasal ini adalah

mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang



didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu,



pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.(Sitompul, 2018)

Gambar 2.1 foto dokumentasi pengabdian

Gambar 2.2 Foto dokumentasi pengabdian

## **Kesimpulan**

Siswa sekolah merupakan salah satu pengguna sosial media terbesar dari kalangan masyarakat, yang rentang usianya 13-20 tahun. Yang mana kondisi psikologi diusia tersebut masih labil dalam mencari jati diri.

Dengan adanya undang-undang ITE terdapat aturan dan batasan-batasan tertentu dalam menggunakan sosial media, diantaranya adalah penyebaran konten yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan/pengancaman; penyebaran berita bohong/hoax; pengancaman kekerasan secara pribadi; meretas sistem elektronik orang lain secara melawan

hukum; dan lain sebagainya.

Selain daripada itu terdapat pencegahan agar kita terhindar dari pelanggaran ITE, yaitu bijak dalam bersosial media, melakukan crosscheck terhadap informasi yang didapat, tidak memasukan data pribadi yang rawan pada sosial media, tidak menggunakan kalimat yang mengandung unsur sara.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pihak SMAN 18 Kabupaten Tangerang terutama ibu Dede Amalia selaku kurikulum serta telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penyuluhan terhadap siswa kelas 12 IPA.

### **Daftar Pustaka**

- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1).  
<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>
- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2).  
<https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Dian Eka Prastiwi, Tohadi, Badrul Munir, Dian Ekawati, & Dosen Fakultas Hukum. (2021). SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2(3).
- Firman. (2021, Juni 7). *Agar Terhindar Dari Jeratan UU ITE, Ini 5 Aturan Yang wajib Kamu Ketahui*. Tribatra News. <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/07/agar-terhindar-dari-jeratan-uu-ite-ini-5-aturan-yang-wajib-kamu-ketahui/>
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2). <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1437>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>

Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1).

Sitompul, J. (2018, Agustus 30). *Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/interpretasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik-lt4fb9207f1726f/>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Trasanaksi Elektronik

Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).

Wishal Raihan, N., Farhan Zaidan, M., Rizky, P. N., Pr, M. S., & Maulaya, N. I. (2023). Sosialisasi Bijak Dalam Berinternet Pada Siswa kelas 6 SDN Curahsawo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3309–3317.